



P E N E T A P A N

Nomor 354/Pdt.P/2023/PN.Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

MARTHEN YESNATH, Sorong, 05-03-1965, jenis kelamin Laki-Laki, Alamat Kampung FEF Rt/Rw: 001/001 kelurahan FEF Kecamatan FEF Kabupaten Tambrow untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;
Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 15 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong di bawah Register No 354/Pdt.P/2023/PN Son, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Orang tua dari ESTER LIDIA YESNATH, Perempuan lahir kwoor 30-09-2013 berdasarkan akta kelahiran nomor: 9209-LT-27082019-0058;
2. Bahwa Pemohon melakukan pernikahan di tambrow pada tanggal 25 Desember 2015 berdasarkan Buku Perkawinan Paroki Santo Benikdits Abas-FEF keusupan Manokwari Dan di catatkan di capil Tambrow Nomor: 9604-KW-13022023-001;
3. Bahwa pemohon dikarunia Seorang Anak Yang Bernama ESTER LIDIA YESNATH Kelahiran Kwoor 30 September 2013 Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 9209-LT-27082019-0058
4. Bahwa ESTER LIDIA YESNATH berdasarkan akta kelahiran 9209-LT-27082019-0058, Adalah anak biologis dari MARTHEN YESNATH dan YOHANA BOFRA
5. Bahwa Pemohon semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Distrik FEF Kabupaten Tambrow dengan Jabatan/ Gologan: administrasi kecamatan I IC:

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk memperoleh hak-hak Taspen Pemohon perlu penetapan Pengadilan kepada Pemohon sebagai Orang tua Kandung Dari Anak Ester Lidia Yesnath terkait dengan hak-hak Taspen Pemohon di PT. Taspen:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon menetapkan penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ESTER LIDIA YESNATH Kelahiran Kwoor 30-09-2013 merupakan anak Kandung MARTHEN YESNATH dan YOHANA BOFRA;
3. Menetapkan ESTER LIDIA YESNATH, Kelahiran KWOOR 30-09- 2013 sebagai orang yang berhak menerima Taspen dan hak-hak pensiun PT. Taspen dari Pemohon;;
4. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan Pemohon bertetap pada permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut oleh Pemohon telah diajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya karenanya dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, yaitu masing – masing:

1. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Marthen Yesnath dengan Nomor Kependudukan 9209040306630001, bukti P-1;
2. Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga dengan Nama Kepala Keluarga Marthen Yesnath dengan Nomor Kependudukan 9209040804110023, bukti P-2;
3. Foto copy sesuai asli Surat Nikah Gereja atas nama Marthen Yesnath dan Yohana Bofra tertanggal 25 Desember 2015, bukti P-3;
4. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9604-KW-13022023-0001, bukti P-4;
5. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9209-LT-27082019-0058 atas nama Ester Lidia Yesnath, bukti P-5;
6. Foto copy sesuai Asli Kutipan Akta Pengesahan Anak 9604-PGSH-07112023-0002 atas nama Ester Lidia Yesnath, bukti P-6;
7. Foto copy sesuai aslinya Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Marthen Yesnath dengan Nomor 18 OA 02 10319, bukti P-7;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati TambrauW atas nama Marthen Yesnath Nomor 821.1/208/KP-X/BKDPSDM/2019, bukti P-8;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, oleh Pemohon telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan secara terpisah dibawah janji yaitu:

1. Saksi DAVID YESNATH

- Bahwa Saya sebagai saksi sehubungan dengan permohonan dari Pemohon untuk mengajukan pengesahan anak agar mendapatkan hak-hak pensiun dari Pemohon sendiri;
- Bahwa Saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa nama dari Istri Pemohon adalah Yohana Bofra;
- Bahwa benar Pemohon dengan Yohana Bofra telah menikah secara resmi;
- Bahwa Saksi lupa kapan pastinya mereka menikah yang saksi tahu mereka memang sudah nikah saat itu di Kabupaten TambrauW;
- Bahwa setahu Saksi dari perkawinan Pemohon dan suaminya tersebut memperoleh 1 (satu) orang anak yaitu Ester Lidia Yesnath;
- Bahwa sebelum pemohon menikah dengan Istrinya telah lahir anak yaitu Ester Lidia Yesnath;
- Bahwa anak tersebut saat ini telah bersekolah di Sekolah Dasar;
- Bahwa saksi lupa kapan Pemohon dan Istrinya menikah secara adat;
- Bahwa Pemohon selama ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Kab. TambrauW dan sudah pensiun;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

2. Saksi YUNITA HOROTA

- Bahwa Saya sebagai saksi sehubungan dengan permohonan dari Pemohon untuk mengajukan pengesahan anak agar mendapatkan hak-hak pensiun dari Pemohon sendiri;
- Bahwa saksi adalah saudara Ipar dari Pemohon;
- Bahwa nama dari Istri Pemohon adalah Yohana Bofra;
- Bahwa benar Pemohon dengan Yohana Bofra telah menikah secara resmi;
- Bahwa Saksi lupa kapan pastinya mereka menikah yang saksi tahu mereka memang sudah nikah saat itu di Kabupaten TambrauW;
- Bahwa setahu Saksi dari perkawinan Pemohon dan suaminya tersebut memperoleh 1 (satu) orang anak yaitu Ester Lidia Yesnath;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pemohon menikah dengan Istrinya telah lahir anak yaitu Ester Lidia Yesnath;
 - Bahwa anak tersebut saat ini telah bersekolah di Sekolah Dasar;
 - Bahwa saksi lupa kapan Pemohon dan Istrinya menikah secara adat;
 - Bahwa Pemohon selama ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Kab. Tambrau dan sudah pensiun;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon telah menikah secara adat terlebih dahulu dengan Istri Pemohon Yohana Bofra namun baru dicatatkan setelah Almarhum menjadi ASN;
- Bahwa benar Pemohon dan Istrinya menikah secara adat di tahun 2013 dan menikah secara Gereja di tahun 2015;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Istrinya tersebut memperoleh 1 (satu) orang anak yaitu Ester Lidia Yesnath;
- Bahwa sebelum pemohon menikah dengan Istrinya telah lahir anak yaitu Ester Lidia Yesnath;
- Bahwa selama ini Pemohon bekerja sebagai Pengadministrasi Kecamatan di Kabupaten Tambrau;

Menimbang, bahwa Pemohon merasa cukup mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar anak Pemohon yakni ESTER LIDIA YESNATH lahir di Sorong, pada tanggal 30 September 2013, ditetapkan sebagai anak sah dalam perkawinan Pemohon yang berhak menerima hak-hak Pensiun dari Almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa materi pokok permohonan pemohon adalah mengenai pengesahan anak dalam perkawinan yang berhak menerima hak-hak

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensiun dan berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga dari Pemohon MARTHEN YESNATH, telah menunjukkan bahwa alamat pemohon Bertempat tinggal Kampung FEF Rt/Rw:001/001 kelurahan FEF Kecamatan FEF Kabupaten Tambraw, sehingga berdasarkan P-1 dan P-2 tersebut Hakim berkeyakinan bahwa alamat Pemohon masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, dengan demikian berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 tersebut serta Materi Permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup sehingga permohonannya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi bukti P-1 s/d P-8 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama DAVID YESNATH dan YUNITA HOROTA;

Menimbang, bahwa dari persesuaian dari bukti surat dan keterangan para saksi dan keterangan Pemohon, diperoleh fakta yang sama pada pokoknya:

- Bahwa benar Pemohon telah menikah secara adat terlebih dahulu dengan Istri Pemohon Yohana Bofra namun baru dicatatkan setelah Almarhum menjadi ASN;
- Bahwa benar Pemohon dan Istrinya menikah secara adat di tahun 2013 dan menikah secara Gereja ditahun 2015;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Istrinya tersebut memperoleh 1 (satu) orang anak yaitu Ester Lidia Yesnath;
- Bahwa sebelum pemohon menikah dengan Istrinya telah lahir anak yaitu Ester Lidia Yesnath;
- Bahwa selama ini Pemohon bekerja sebagai Pengadministrasi Kecamatan di Kabupaten Tambrau;

Menimbang, bahwa ada dua pengertian tentang anak luar kawin. *Pertama*, anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah. *Kedua*, anak dibenihkan di luar perkawinan, tapi dilahirkan setelah orang tuanya melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk pengertian kedua hal tersebut di atas, dalam hukum perdata, anak tersebut bisa dikategorikan sebagai anak sah, hal ini diatur dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diperbarui lewat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Pasal itu pada intinya menyebut pengesahan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak ayah dan ibu dari anak itu melakukan perkawinan dan mendapat akta perkawinan. Ketentuan itu dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 dan P-4 berupa Akta Nikah Gereja dan Kutipan Akta Perkawinan, telah nyata bahwa Perkawinan Pemohon telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama pada tanggal 25 Desember 2015 dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tambrauw pada tanggal 13 Februari 2023, sementara anak Pemohon telah lahir sebelum Perkawinan Pemohon dicatat di Pencatatan Sipil yakni ESTER LIDIA YESNATH lahir di Kwoor, pada tanggal 30 September 2013 (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 52 menyebutkan "*pencatatan pengesahan anak penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 berupa Akta Nikah Gereja dan Akte Perkawinan, telah nyata bahwa Pemohon Telah menikah dengan YOHANA BOFRA di Kabupaten Tambrauw pada tanggal 13 Februari 2023, oleh karenanya Pemohon telah melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong terhadap anak Pemohon, dan telah diterbitkan Akta Pengesahan anak atas nama anak ESTER LIDIA YESNATH lahir di Kwoor, pada tanggal 30 September 2013, (bukti P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan mengingat bahwa Pemohon sebagai seorang ASN / PNS yakni sebagai Pengadministrasi Kecamatan (vide bukti P- 8), dan dari perkawinan mereka tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sekarang ini anak ESTER LIDIA YESNATH masih berumur 10 Tahun dan sudah bersekolah sehingga anak Pemohon perlu ditetapkan sebagai anak sah yang berhak menerima TASPEN dan hak – hak pensiun dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil – dalil dalam surat permohonannya dan permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan berpendapat permohonan pemohon tersebut patutlah dikabulkan untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan sebagian maka biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/ Duda Pegawai, Undang –undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan ESTER LIDIA YESNATH Kelahiran Kwoor 30-09-2013 merupakan anak Kandung MARTHEN YESNATH dan YOHANA BOFRA;
3. Menetapkan ESTER LIDIA YESNATH, Kelahiran KWOOR 30-09- 2013 sebagai orang yang berhak menerima Taspen dan hak-hak pensiun PT. Taspen dari Pemohon;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, oleh LUTFI TOMU, SH., Hakim Pengadilan Negeri Sorong, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh NARENDRO ASMORO, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Ttd

NARENDRO ASMORO, S.H.

Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,00
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Sumpah/janji	Rp. 50.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00

H a k i m,

Ttd

LUTFI TOMU, S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai Rp. 10.000,00
Jumlah: Rp. 160.000,00
Terbilang: (seratus enam puluh ribu rupiah)

Salinan penetapan ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon
(MARTHEN YESNATH) pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023;
PANITERA PENGADILAN NEGERI SORONG,

Dum V. V. Matauseja

Perincian biaya :

- | | | |
|--------|-----------------------|--------------|
| 1. | Uang Leges ----- | Rp. 10,000,- |
| 2. | Materai ----- | Rp. 10,000,- |
| 3. | Salinan Putusan ----- | Rp. 5,000,- |
| Jumlah | | Rp. 25,000,- |

Terbilang : (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)